

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap penetapan hakim Pengadilan Negeri Kota Pontianak Nomor 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk yang menetapkan memberikan izin kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Permohonan yang diajukan oleh para pemohon kepada Pengadilan Negeri Kota Pontianak dikabulkan dengan memberikan izin kepada para pemohon untuk dapat mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak berdasarkan pada alat bukti dan keterangan saksi, serta keterangan para pemohon yang terbukti. Menurut Peneliti, Hakim dapat menambahkan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pertimbangan hukum hakimnya.

## B. SARAN

1. Peneliti menyarankan sebaiknya Hakim dalam memutuskan perkara lebih cermat dan teliti dengan menerapkan peraturan-peraturan yang terkait dengan perkaranya.
2. Bagi calon mempelai, terutama yang beragama Islam, sebaiknya tidak menikah dengan calon yang bukan beragama Islam. MUI dalam Fatwanya Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 menyatakan bahwa perkawinan antara orang Islam dengan yang bukan Islam adalah haram dan tidak sah.

